



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA JOMBOK

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK**

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang : a Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka
perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran
2021.
- b Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran
2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Desa Jombok tentang Laporan Pertanggung
Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 6) ;
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jombok Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Desa Jombok Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 7) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
 DAN
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
 TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	95.000.000,00	94.000.000,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	2.520.123.399,00	2.533.839.362,32
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	12.194.500,00	14.601.912,73
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.627.317.899,00	2.642.441.275,05
2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.099.959.607,00	1.067.568.402,55
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.362.321.739,11	1.323.362.300,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	79.057.000,00	57.257.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	73.707.000,00	71.072.000,00
e	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	114.092.000,00	114.092.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.729.137.346,11	2.633.351.702,55
	Surplus /Defisit	Rp	(101.819.447,11)	9.089.572,50

3.	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.819.447,11	101.819.447,11
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	Rp	101.819.447,11	101.819.447,11
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	110.909.019,61

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2021.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok.

Ditetapkan : di Jombok

Pada tanggal : 11 Januari 2022



Diundangkan : di Jombok

Pada tanggal : 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA JOMBOK



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		95.000.000,00	94.000.000,00	1.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.520.123.399,00	2.533.839.362,32	13.715.963,32
Dana Desa		1.355.294.000,00	1.355.294.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		24.283.399,00	37.999.362,32	13.715.963,32
Alokasi Dana Desa		940.546.000,00	940.546.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		12.194.500,00	14.601.912,73	2.407.412,73
JUMLAH PENDAPATAN		2.627.317.899,00	2.642.441.275,05	15.123.376,05
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.099.959.607,00	1.067.568.402,55	32.391.204,45
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.362.321.739,11	1.323.362.300,00	38.959.439,11
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		79.057.000,00	57.257.000,00	21.800.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		73.707.000,00	71.072.000,00	2.635.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		114.092.000,00	114.092.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.729.137.346,11	2.633.351.702,55	95.785.643,56
SURPLUS / (DEFISIT)		(101.819.447,11)	9.089.572,50	(110.909.019,61)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		101.819.447,11	101.819.447,11	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		101.819.447,11	101.819.447,11	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	110.909.019,61	(110.909.019,61)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

